

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
CYBER ESPIONAGE DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD FADHIL DANUARTA
NIM : 2023010040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER ESPIONAGE* DI INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MUHAMMAD FADHIL DANUARTA
NIM : 2023010040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER ESPIONAGE* DI INDONESIA**

Nama : MUHAMMAD FADHIL DANUARTA

NIM : 2023010040

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 07 Juli 2025

Pembimbing I,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II,



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132



UNIGRES
UNIVERSITAS GRESIK
Character Building Through Education

SK BAN PT No. 1209/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2021 Peringkat Akreditasi "Baik Sekali"

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI (B)

SK No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FADHIL DANUARTA
2. N.I.M : 2023010040
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
CYBER ESPIONAGE DI INDONESIA
6. Pembimbing I : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dwi Wachidivah Ningsih, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	Judul		
	Latar Belakang		
	Rumusan Masalah		
	Metode Penelitian		
	Metode Pendekatan		
	Metode Penulisan		
	Pembahasan Bab 1		
	Pembahasan Bab 2 Dan Bab 3		
	Pembahasan Bab 3 Dan Bab 4		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 07 Juli 2025
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 08 Juli 2025
10. Hari/Tanggal : Selasa / 08 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Dwi Wachidivah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

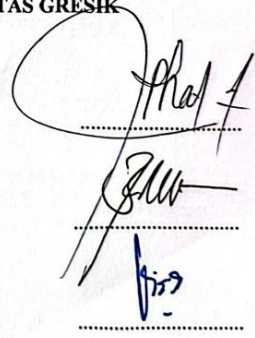
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER ESPIONAGE* DI INDONESIA**

NAMA : MUHAMMAD FADHIL DANUARTA
N.I.M : 2023010040

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 08 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Ketua.
2. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI/TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadhil Danuarta
Tempat/tanggal lahir : Gresik, 21 Agustus 2002
NIM : 2023010040P
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi/tesis yang saya buat dengan judul :
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE DI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya didalam naskah skripsi/tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi/tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi/tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 24-09-2025
Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'DCDB2ANX440956183'.

(Muhammad Fadhil Danuarta)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD FADHIL DANUARTA
NIM : 2023010040
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER ESPIONAGE* DI
INDONESIA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FADHIL DANUARTA
NIM : 2023010040

MOTTO

**“Cinta Butuh Proporsi, Karena Akhirnya, Kepada Dia Kita
Pertanggungjawabkan Hati”**

ADA KADAR UNTUK SEGALA SESUATUNYA : Ibarat dompet penuh berisi tunai, seseorang membelanjakan cintanya pada berbagai hal. Pada karir, pada orang tua, pada kekasih, pada lingkungan, dan pada dirinya sendiri. Semuanya butuh kebijaksanaan. Untuk menimbang kadar yang pantas untuk ketenangan.

Apa yang berlebihan bersahabat dengan ketidakseimbangan, berujung pada kesulitan. Cukup kan sekadar pada yang lain, tumpahkan semua pada dia, sang penyantun batin.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER ESPIONAGE* DI INDONESIA”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah

mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,



MUHAMMAD FADHIL DANUARTA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER ESPIONAGE* DI INDONESIA

Muhammad Fadhil Danuarta

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Cyber espionage menjadi semakin marak dan semakin mudah dilakukan karena regulasi yang mengatur tentang perbuatan Spionase melalui penyadapan masih menampakkan kelemahannya dalam mencakup permasalahan ini. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana *cyber espionage* dalam hukum positif di Indonesia; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *cyber espionage* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil penelitian bahwa pengaturan tindak pidana *cyber espionage* dalam hukum positif di Indonesia bahwa hukum positif yang ada menunjukkan adanya kekosongan normatif dan belum adanya regulasi khusus yang secara tegas dan terperinci mengatur *cyber espionage* sebagai tindak pidana tersendiri. Dan meskipun belum ada aturan yang secara eksplisit menyebut istilah “*cyber espionage*”. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pelaku. Pasal-Pasal yang mengatur tentang akses *illegal* (Pasal 30), intersepsi *illegal* (Pasal 31), dan manipulasi data atau sistem elektronik (Pasal 32 dan Pasal 33) dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyber espionage*. Selain itu, jika tindakan tersebut mengancam keamanan negara atau membahayakan kepentingan nasional, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; *Cyber Espionage*.

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY FOR CYBER ESPIONAGE CRIMES IN INDONESIA

Muhammad Fadhil Danuarta

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Cyber espionage is becoming increasingly rampant and easier to carry out because regulations governing espionage through eavesdropping still show weaknesses in addressing this issue. The author raises two problems, namely: 1) How is the regulation of cyber espionage criminal acts in positive law in Indonesia; and 2) How is the accountability of the perpetrators of cyber espionage crimes based on positive law in Indonesia.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The research findings indicate that the regulations on cyber espionage crimes in positive law in Indonesia demonstrate a normative gap, and there is no specific regulation that explicitly and detailedly governs cyber espionage as a separate crime. Although there are no rules that explicitly mention the term 'cyber espionage,' several provisions in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) can be used as a basis for holding offenders accountable. Articles regulating illegal access (Article 30), illegal interception (Article 31), and manipulation of electronic data or systems (Articles 32 and 33) can be used to prosecute cyber espionage offenders. In addition, if such actions threaten national security or endanger national interests, offenders can also be prosecuted under the Penal Code provisions concerning crimes against national security.

Keywords: *Accountability; Criminal Offenses; Cyber Espionage.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	14
1.5.3. Landasan Teori.....	16
1.6. Penelitian Terdahulu.....	19
1.7. Metode Penelitian	20
1.7.1. Jenis Penelitian.....	20
1.7.2. Metode Pendekatan	21
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	23
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	24
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	25
1.8. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA *CYBER ESPIONAGE* BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2.1. Sejarah <i>Cyber Espionage</i>	28
2.2. Modus Operandi <i>Cyber Espionage</i>	31
2.3. Perbedaan <i>Cyber Crime</i> , <i>Cyber Warfare</i> , dan <i>Cyber Espionage</i>	37
2.4. Pengaturan Tindak Pidana <i>Cyber Espionage</i> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	41
2.5. Pengaturan Tindak Pidana <i>Cyber Espionage</i> Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	52

2.6.	Pengaturan Tindak Pidana <i>Cyber Espionage</i> Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi	55
2.7.	Pengaturan Kejahatan <i>Cyber Espionage</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	57
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA		
3.1.	Pertanggungjawaban Hukum	60
3.2.	Pertanggungjawaban Pelaku <i>Cyber Espionage</i> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	66
3.3.	Pertanggungjawaban Pelaku <i>Cyber Espionage</i> Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	69
3.4.	Pertanggungjawaban Pelaku <i>Cyber Espionage</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	73
BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	76
4.2.	Saran	76
DAFTAR BACAAN		